



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sungai Raden RT. 005 RW. 002 Kel. Sepaso, Kec. Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur., Desa Sepaso, Bengalon, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA,S.H, SUHADI SYAM, S.H., LUKAS HIMUQ, S.H., ALBERT, S.H., dan BUDIYANTO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum R3SG yang berkantor di JL.P.SURYANATA NO.126 KOTA SAMARINDA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Raden RT 005/RW 002 Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Desa Sepaso, Bengalon, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 atau bertepatan pada tanggal 12 Syawal 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/08/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yakni di Jalan Sungai Raden RT.005/RW 002 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing masing diberi nama :
 - 1) anak 1, Lahir di Sangatta, pada tanggal 14 Juli 2011 (berumur 9 Tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LT-09072012-0005, tertanggal 9 Juli 2012;
 - 2) anak 2, Lahir di Kutai Timur, pada tanggal 8 Desember 2014 (berumur 6 Tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LT-12082015-0003 tertanggal 12 Agustus 2015;
4. Bahwa awal kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, bahagia dan penuh kasih sayang, hal ini terbukti selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Penggugat dengan suka cita menerima Tergugat apapun kondisinya;
5. Bahwa Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dengan penuh kasih sayang dan dilandasi dengan rasa cinta, yang mana ini dibuktikan meskipun Penggugat mengetahui sejak awal Tergugat tidak memiliki pekerjaan serta perilaku Tergugat yang sering minum minuman

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



keras/ mabuk-mabukan, namun Penggugat tetap sabar dan menerima Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga sekaligus imam bagi Penggugat dengan senantiasa berdoa dengan harapan Tergugat dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik demi tercapainya mahligai pernikahan yang bahagia;

6. Bahwa demi terwujudnya cita-cita Penggugat tersebut, Penggugat rela dan ikhlas selama ini bekerja membantu perekonomian keluarga dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat belum juga memiliki pekerjaan, cita-cita inilah yang menjadi semangat Penggugat hingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertahan selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
7. Bahwa setelah sekian lama Penggugat bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat merasa kecewa dan putus asa serta merasa sangat dihianati oleh Tergugat, hal ini dikarenakan pada sekitar bulan November 2019 Penggugat mengetahui baik secara langsung maupun melalui teman-teman dan kerabat Penggugat bahwa Tergugat selama ini selain suka mabuk-mabukan juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;
8. Bahwa Penggugat masih bisa memaklumi dan cukup bersabar jikalau Tergugat hanya mabuk-mabukan saja, akan tetapi Penggugat tidak terima dengan perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati diperlakukan seperti demikian;
9. Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yakni pada November 2019, mahligai kehidupan rumah tangga Penggugat telah goyah dan sering terjadi perpecahan berujung dengan pertengkaran yang terus menerus;
10. Bahwa Penggugat sudah sangat putus asa dengan tingkah laku Tergugat yang semakin menjadi-jadi dengan perilakunya yang suka main perempuan, dan tidak jarang Tergugat minum minuman keras/ alkohol didepan anak-anaknya, yang mana perbuatan tersebut sangat tidak patut untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



ditunjukkan kepada anak-anaknya, terlebih lagi Tergugat adalah seorang ayah yang setiap tindakannya menjadi panutan dan contoh untuk anak-anaknya, dan apabila Penggugat menegur Tergugat atas perilakunya tersebut selalu marah-marah dan menimbulkan pertengkaran;

11. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat supaya permasalahan ini dapat dibicarakan secara baik-baik, akan tetapi Tergugat tidak mau dan selalu emosi dan marah-marah dan selalu berujung dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 8 (bulan) yang lalu atau sekitar bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran yang selalu disebabkan dengan permasalahan yang sama dan berulang-ulang, yakni Tergugat selalu mabuk-mabukan didepan anak-anaknya dan lebih sering main perempuan disaat Penggugat bekerja mencari nafkah untuk keluarga, hal inilah yang membuat Penggugat sangat sakit hati dan putus asa, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat dengan pergi dari rumah membawa serta anak-anaknya;
13. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya mengontrak rumah, terpisah dengan Tergugat yang hingga saat ini telah 8 (delapan) bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
14. Bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan oleh permasalahan yang sama yakni Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sifat Tergugat yang sering mabuk-mabukan bahkan hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat didepan anak-anak hingga berujung terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat lagi diselesaikan, maka cukuplah alasan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut ;:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;;
15. Bahwa apa yang diharapkan Penggugat dalam mempertahankan rumah tangganya sekarang sudah tidak dapat terwujud lagi, bahkan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diperbaiki serta Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, maka satu satunya jalan yang dapat Penggugat tempuh yang dilandasi oleh jiwa yang sadar dan tidak menyesali langkah mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas serta bukti – bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

I. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Nomor 195/08/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408-LT-09072012-0005 tanggal 9 Juli 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408-LT-12082015-0003 tanggal 12 Agustus 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama Sepaso, Kecamatan Bengalondi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama Sepaso, Kecamatan Bengalondi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang mabuk di tempat hiburan malam;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sangatta dan Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian para pihak dianggap memiliki kedudukan hukum apabila terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Rizky Prasetya, S.H., Suhadi Syam, S.H., Lukas Himuq, S.H., Albert, S.H. dan Budiyanto, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Albert, S.H. Kuasa Hukum Penggugat yang menghadiri persidangan telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 75/SK/2020 tanggal 15-12-2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Albert, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Albert, S.H.;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Albert, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. anak 1, lahir di Sangatta tanggal 14 Juli 2011;
2. anak 2, lahir di Kutai Timur 8 Desember 2014;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Berdasarkan bukti P.1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. anak 1, lahir di Sangatta tanggal 14 Juli 2011;
 2. anak 2, lahir di Kutai Timur 8 Desember 2014;Berdasarkan bukti P.2 dan P.3;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Fakta mana didasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Fakta mana didasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum keempat** bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syari'ah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan *liminatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada



istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Achmad Fachrudin, S.H.I serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	872.000,00,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)